

**HADIS KONTEMPORER
(STUDI KAJIAN DALAM MEMAHAMI HADIS PERSPEKTIF
YUSUF AL-QARDHAWI)**

AHMAD SUGENG RIADY

Mahasiswa Pascasarjana Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: ahmadsugengriady@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the standards in getting hadith. As the second source later the Qur'an, hadith has a genuinely significant position. Aside from being an article clarification in the Qur'an, it is additionally a wellspring of authenticity for a law. Then again, the distance among existence, various circumstances, and the patterns of Muslims as indicated by their time make hadith much more hard to study and comprehend. Withdrawing from that reality, Yusuf al-Qardhawi defined a few rules that can be utilized to get hadith. By and large, this article utilizes a writing concentrate on technique that attracts sources from different references the type of books and related diaries. The standards incorporate how to comprehend hadith as per the directions of the Qur'an, gather comparable hadiths, see the foundation of the hadith being uncovered, recognize changing means and fixed targets, recognize fundamental and mystical implications, recognize the concealed and the apparent. eyes, and learn the significance of the hadith.

Keywords: Hadith, Perspective, Yusuf al-Qardhawi

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang prinsip dalam memahami hadits. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, hadits memiliki posisi yang cukup penting. Selain sebagai penjelas redaksi di dalam Al-Qur'an, juga sebagai sumber legitimasi dari sebuah hukum. Di sisi lain, jarak ruang dan waktu, kondisi-situasi yang berbeda, serta kecenderungan umat muslim yang sesuai dengan masanya membuat hadits semakin sulit untuk dipelajari dan dipahami. Berangkat dari fakta itu, Yusuf al-Qardhawi merumuskan beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk memahami hadits. Secara umum, artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengambil sumber dari berbagai referensi berupa buku dan jurnal-jurnal terkait. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi cara memahami hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, menghimpun hadits yang setema, melihat latar belakang hadits diturunkan, membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, membedakan makna hakiki dan majazi, membedakan yang ghaib dan yang kasat mata, serta memastikan makna hadits.

Kata kunci: Hadis, Perspektif, Yusuf al-Qardhawi

A. PENDAHULUAN

Di dalam agama Islam, ada dua sumber utama yang menjadi dasar pengembangan, baik pada disiplin ilmu pengetahuan maupun produk hukum sebagai instrumen legitimasi. Kedua sumber ini saling terkait, melengkapi, dan menguatkan. Kedua sumber itu adalah Al-Qur'an dan hadits.

Al-Qur'an menjadi kitab suci umat Islam, diturunkan kurang lebih selama 23 tahun di dua kota utama bagi umat Islam, yakni Makkah dan Madinah. Muatan di dalamnya berupa firman-firman Allah. Adapun hadits berisi tentang penjelasan lebih lanjut atau lebih detail yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, otoritas hadits tidak lebih tinggi dari Al-Qur'an. Dalam menentukan hukum dari suatu kasus misalnya, umat Islam tidak dapat bersandar pada hadits untuk menggugurkan sebuah perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an.¹

Secara tidak langsung, hadits juga dapat disebut sebagai tafsir praktik untuk Al-Qur'an. Sebab hadits sendiri ada karena pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi Muhammad, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi.² Di sisi lain, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an.³ Maka pintu untuk mempelajari Al-Qur'an harus melalui hadits. Atau dapat dibalik, dalam mempelajari Al-Qur'an tidak bisa meninggalkan hadits.

Berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan, hadits sebagai objek ilmu pengetahuan telah banyak dikaji, ditelaah, dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga muncul berbagai macam kajian yang berangkat atau merujuk pada hadits. Pada dasarnya ruang lingkup kajian mengenai ilmu hadits terbagi dalam 3 hal; *pertama* terkait dengan kajian sanad hadits, *kedua* terkait dengan kajian matan hadits, dan *ketiga* takhrij hadits yang meliputi studi kritis hadits.⁴

¹ John Renard, *Dimensi-Dimensi Islam*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), hlm. 21

² Andy Darmawan, Muqowim, dan Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 84

³ Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi", *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(1), 2020, hlm. 6

⁴ Zainuddin, dkk., *Studi Hadits*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 90

Belakangan ketiga kajian disiplin ilmu hadits tersebut banyak ditekuni, tidak hanya oleh umat Islam sendiri, tapi juga oleh para orientalis seperti Goldziher, Josph Schacht, Juynboll, Schoeler, dan Harald Motzki.⁵ Kajian tersebut dilakukan baik dalam rangka ceramah, seminar, diskusi, maupun pengembangan lebih lanjut mengenai keilmuan hadits itu sendiri.

Kendati demikian, kemunculan ilmu hadits pertama kali diperkirakan setelah adanya masa kodifikasi. Masa kodifikasi sendiri terjadi pada pertengahan abad ke-2 H/8 M sampai awal pertengahan abad ke-3 H/8 M. Pada masa itu terjadi pembakuan di segala bidang keilmuan sekaligus juga proses-proses yang ada di dalamnya.⁶ Faktanya pembakuan ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap generasi muslim yang datang sesudahnya. Sebab konstruksi pemikiran dan batasan kajian keilmuan merujuk pada masa kodifikasi tersebut, termasuk juga dalam ilmu hadits.

Pada awal abad ke-3 H para ulama berupaya untuk benar-benar memilah antara hadits yang datang dari Nabi Muhammad dengan fatwa sahabat atau tabi'in, kemudian dibukukan dalam satu susunan kitab *musnad*. Kendati demikian, pembukuan dalam kitab *musnad* ini masih ditemukan kelemahan, yakni masih tercampurnya dengan hadits shahih dengan hadits dhaif. Maka dari itu, muncullah kaidah-kaidah yang dapat menentukan antara hadist shahih, hasan, dan dhaif. Pada abad ini juga muncul kitab-kitab hadits yang diakui kredibilitasnya sampai hari ini, seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan al-Tirmuzi*, *Sunan al-Nasa'i*, dan *Sunan Ibn Majah*.⁷

Produk kitab hadits yang telah disebutkan itu dan produk hadits sezamannya, belakangan banyak mendapat perhatian khusus dari ulama, ilmuwan muslim, atau tokoh yang datang belakangan. Hal ini ditengarai oleh adanya jarak antara masyarakat hari ini dengan masyarakat pada saat produk kitab hadits itu diproduksi. Jarak tersebut meliputi waktu, dinamika kondisi dan situasi, dan latar

⁵ Al Makin, Antara Barat dan Timur; Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2017), hlm. 111-115

⁶ Ahmad Sugeng Riady, "Epistemology Abed Al-Jabiri And Its Relevance in The Context of Islamic Studies in Indonesia", *Jurnal Kontemplasi*, 08(2), 2020, hlm. 213

⁷ Idri, dkk., *Studi Hadits*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), hlm. 99

belakang kultur-historis yang perbedaannya cukup jauh. Jarak yang jauh itu, setidaknya memicu dua hal; *Pertama*, adanya pembacaan dan pemaknaan yang lebih kreatif, baru, dan segar sesuai dengan semangat zamannya. *Kedua*, pembacaan dan pemaknaannya tetap seperti di masa lalu, karena ada semacam perasaan inferior dan merasa tidak otoritatif untuk mengkaji hadits dengan metode yang baru.

Berangkat dari itu, muncullah beberapa nama yang berupaya untuk menjembatani hadits sebagai produk di masa silam dengan masyarakat hari ini. Di satu sisi, melihat kondisi masyarakat yang serba instan, modernis, dan cenderung berpikir biner dalam menyikapi hadits sebagai sumber kedua masyarakat Islam, setelah Al-Qur'an. Kondisi ini tidak dapat dihindari oleh umat Islam, mengingat kemajuan teknologi-informasi akibat dari adanya globalisasi. Sedangkan di sisi lain, fakta bahwa terdapat hadits-hadits yang kontradiktif dan problematis tidak dapat dinegasikan keberadaannya. Hadits-hadits semacam ini bukan hanya terletak pada redaksi hadits itu sendiri, tapi juga dari pemaknaan dan pengejawantahannya dalam laku keseharian.

Adalah Yusuf al-Qaradhawi, salah satu ilmuwan muslim yang membuat beberapa rumusan terkait prinsip-prinsip dalam memahami hadits. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan oleh para pengkaji hadits khususnya, maupun orang muslim pada umumnya untuk mempelajari hadits. Melalui kitabnya *Kaifa nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*, Yusuf al-Qardhawi memberi penegasan bahwa dalam memahami hadits, kajian teks saja belum cukup. Maka diperlukan upaya yang lebih dari itu, yakni dikontekstualisasikan.

B. METODE PENELITIAN

Adapun artikel ini menggunakan metode kajian literatur yang diambil dari berbagai buku dan jurnal. Mengingat banyak sekali sumber-sumber literatur terdahulu, penulis hanya memilah dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan agar pembahasan tidak terlalu melebar. Kemudian terkait pembahasan, penulis membaginya ke dalam dua bagian. Pertama menjelaskan biografi dari Yusuf al-

Qardhawi. Hal ini dinilai penting, sebab pengetahuan diproduksi tidak dapat dilepaskan dari subjek yang melingkupinya, termasuk latar historis, pendidikan, konteks sosial-politik, dan kepentingannya. Kemudian pembahasan yang kedua, peneliti mencoba menguraikan beberapa prinsip yang diproduksi oleh Yusuf al-Qardhawi di kitabnya *Kaifa nata 'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa Dawabit*.

C. PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir di Safat Turab, sebuah perkampungan kecil yang terletak di provinsi Gharbiyyah dengan Thantha sebagai ibu kota provinsinya. Ia lahir pada tanggal 9 September 1926. Ia lahir dari keluarga sederhana yang taat menjalankan ibadah agama Islam. Secara sepintas, Yusuf al-Qardhawi kecil jalan hidupnya hampir mirip dengan Nabi Muhammad, kendati usia wafat orang tuanya tidak persis sama. Ayahnya wafat ketika ia masih berusia 2 tahun. Ibunya juga menyusul kemudian, saat Yusuf al-Qardhawi di Intidaiyah al-Azhar pada tahun ke-4. Setelah kedua orang tuanya wafat, Yusuf al-Qardhawi diasuh oleh pamannya.⁸

Pendidikannya dimulai sejak usia 5 tahun dengan cara membaca Al-Qur'an melalui bimbingan pamannya. Di usia 9 tahun, ia belajar Al-Qur'an di bawah bimbingan Syeikh Hamid. Kemudian pada tahun 1941, Yusuf al-Qardhawi dikirim ke Ibtidaiyah di Ma'had Thantha al-Azhari al-Dini. Di sinilah pertama kali persinggungan dan ketertarikannya dengan tawaran pemikiran Hasan al-Bana terjadi. Belakangan Hasan al-Bana menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan sosial-agama-politik di Mesir.⁹

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2010), hlm. 151.

⁹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houven, 2006), hlm. 1449

Selain tertarik dengan pemikirannya Hasan al-Bana, Yusuf al-Qardhawi juga tertarik dengan rumusan tasawuf yang diproduksi oleh Imam al-Ghazali. Beberapa buku karya Imam al-Ghazali seperti *Minhaj al-Abidin* yang diperoleh dari koleksi Syekh Tantawi Murad, *Ihya Ulumuddin*, dan lain-lain mulai dikaji secara serius oleh Yusuf al-Qardhawi. Ia juga membaca kitab *al-Imam al-Ghazali Bayna Madahiyah wa Naqadiyah* yang membuatnya semakin mengenal Imam al-Ghazali.¹⁰

Kemudian pada tahun 1952, Yusuf al-Qardhawi dinyatakan lulus setingkat sarjana di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Mesir. Dua tahun berikutnya, ia mengambil kajian bahasa Arab dengan menjadi lulusan terbaik. Tiga tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1955, Yusuf al-Qardhawi tertarik dengan penelitian mengenai Islam dan perkembangan yang melingkupinya. Baru pada tahun 1960, Yusuf al-Qardhawi terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana dan dilanjutkan di jenjang doktor pada kampus yang sama. Ia lulus dengan predikat *cumlaude* dengan judul disertasi *az-Zakat Wa Atsaruhu Fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Dampaknya dalam Menanggulangi Problematika Sosial Kemasyarakatan).¹¹ Disertasi tersebut pada masa selanjutnya diterbitkan dalam dua jilid dengan judul *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranahli Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dlaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah* (Fikih Zakat: Studi Komperatif Mengenai Hukum Zakat dan Filsafatnya Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits). Buku tersebut telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan tebal mencapai 1.186 halaman yang membuat pembahasan komprehensif mengenai zakat.¹² Hanya saja kelulusannya harus tertunda, karena Yusuf al-Qardhawi ditahan sebagai bagian dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Ia terkenal dengan khutbah-khutbah yang dinilai mengkritik rezim pemerintahan pada saat itu.¹³

¹⁰ Socheh, "Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Al-Fikrah*, 4(1), 2020, hlm. 216

¹¹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam.....*, hlm. 1448

¹² Slamet Arofik, "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi", *Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 1(2), 2015, hlm. 169

¹³ Firman Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto (penj), *Yusuf al-Qardhawi Fiqih Jihad*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2010), hlm. xxvii

Setelah lulus, Yusuf al-Qardhawi mendirikan madrasah *Ma'had al-Diin*. Madrasah ini menjadi cikal berdirinya Fakultas Syariah Qatar, yang kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi Universitas Qatar. Di universitas tersebut, Yusuf al-Qardhawi menjadi dekan Fakultas Syariah.

Tercatat bahwa Yusuf al-Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat perempuan dan tiga laki-laki. Dari ketujuh anaknya tersebut, hanya satu orang yang melanjutkan ke Universitas Darul Ulum Mesir, sedangkan enam lainnya menempuh pendidikan ke luar negeri. Selain itu, jurusan yang diambil anak-anak Yusuf al-Qardhawi bukan ilmu yang berkaitan dengan agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Qur'an, tasawuf, atau sejarah keislaman, melainkan ilmu-ilmu alam seperti ilmu nuklir, kimia, dan teknik elektro. Hal ini mengindikasikan bahwa Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama yang menolak dikotomi keilmuan. Menurutnya semua ilmu bisa menjadi islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya.¹⁴

Adapun karya-karya yang diproduksi oleh Yusuf al-Qardhawi cukup banyak. Ada sekitar 84 judul buku yang berhasil dikarang mulai dari buku tentang fikih, ilmu kalam atau teologi, ilmu syariat, serta kajian Al-Qur'an dan Sunnah. Karya tersebut belum diakumulasikan dengan berbagai tulisan yang terdapat di majalah seperti *Mimbar al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Wakaf Mesir, majalah *Nurul Islam* yang diterbitkan oleh para ulama al-Wazh wa al-Irsyad di Al-Azhar, dan lain-lain.

¹⁴ M. Khalilurrahman, "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya", *Jurisdictie*, 2011, hlm. 173

B. Prinsip Memahami Hadits

Ada beberapa prinsip yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi untuk memahami hadits.¹⁵ Menurutnya, dalam memahami hadits tidak cukup hanya berangkat dari pengertian teksnya saja, diperlukan pengetahuan tentang konteks hadits tersebut diturunkan. Konteks ini meliputi bagaimana kondisi sosio-kultural dan sosio-politik yang terjadi pada masa tersebut. Selain bagaimana, pertanyaan dimana hadits tersebut diturunkan juga penting untuk memahami sebuah hadits. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan orientasi, pesan, atau kepentingan apa yang berada di balik sebuah hadits tersebut. Tawaran tersebut terdapat pada kitab *as-Sunnah an-Nabiyah*, sebagai berikut:

a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

Pemahaman ini berangkat pada fakta bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi umat Islam. Segala hal yang terdapat di dalam Al-Qur'an, secara kedudukan tidak dapat lebih rendah oleh sesuatu yang lain, termasuk hadits itu sendiri. Pada titik ini, hadits berfungsi sebagai penjelas yang ada di dalam Al-Qur'an.¹⁶

Prototipenya ada pada kasus Mu'tazilah yang tidak sepakat terhadap sebuah hadits tentang syafaat. Karena menurut Mu'tazilah, satu-satunya yang dapat memberikan syafaat hanya Allah. Hadits tersebut justru dinilai bertentangan dengan sumber hukum utama umat Islam, yakni Al-Qur'an. Maka dari itu, hadits tersebut menurut Mu'tazilah bukan sebagai penjelas, melainkan sudah gugur dengan sendirinya karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 255

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: "Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya".

¹⁵ Agus Suyadi dan Dede Rodiana, Pengantar Studi Hadits, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 9

¹⁶ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 87

Terjemahan pada ayat tersebut secara tidak langsung bukan tidak ada syafaat kecuali dari Allah. Namun melalui izin-Nya, Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat kepada orang-orang shaleh. Kendati demikian syafaat ini bukan menjadi sarana bagi seorang manusia bisa terbebas dari dosa dan siksa, melainkan ini karena karunia dari Allah.¹⁷

b. Menghimpun hadits yang setema.

Pemahaman ini berangkat pada banyaknya hadits yang memiliki muatan bahasan topik sejenis. Di sisi lain, metode memahami hadits dengan menghimpunnya dalam satu tema dapat menghindari pertentangan antara satu hadits dengan hadits lainnya. Hadits yang *mutasyabihat* disesuaikan dengan hadits yang *muhkam*, hadits yang *mutlak* dikaitkan dengan hadits yang *muqayyad*, dan tafsir hadits yang *'am* dengan yang *khassh*.

Pada titik ini hadits merujuk pada *bayan al-tafshil* versi Imam Malik dan Imam Syafi'i dan *bayan al-takhshish* versi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.¹⁸ Seperti misal pada hadits Nabi Muhammad sebagai berikut

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku shalat”.

c. Melihat latar belakang hadits diturunkan.

Pemahaman ini berangkat dari fakta bahwa hadits tidak berapa pada ruang kosong. Hadits muncul karena ada beberapa sebab yang menjadi latar belakangnya. Dengan mengetahui situasi, kondisi, dan di mana hadits ini diturunkan, pemahaman terhadap sebuah hadits akan menjadi lebih mudah. Meskipun hadits disampaikan oleh Nabi Muhammad di tanah Arab dengan bahasa Arab, namun hadits tetap berlaku universal. Hadits dapat melampui ruang dan waktu dalam konteks

¹⁷ Caca Handika, “Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam”, *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 1(2), 2019, hlm. 168

¹⁸ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 88

sejarah manusia.¹⁹ Demikian juga berkaitan dengan maksud, orientasi, atau kepentingan dari sebuah hadits menjadi lebih mudah untuk dimengerti jika hadits tersebut dikontekstualisasikan. Oleh ulama, kajian hadits berdasarkan latar belakang sosio-historis ini disebut dengan *asbabul wurud*.

Seperti misal ada hadits nabi yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus diambil dari suku Quraisy. Sebab orang-orang dari suku Quraisy dapat berlaku tegas, adil, dan menyayangi setiap rakyatnya. Jika hadits tersebut tidak dilaksanakan, maka akan memperoleh laknat dari Allah. Hadits seperti ini jika melihat situasi dan kondisi hari ini sangat tidak relevan. Sebab umat muslim sudah berpencar, beragam, dan berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain.²⁰ Maka dari itu, pembacaan hadits ini bisa proporsional jika melihat konteks turunnya hadits ini di mana dan dalam rangka apa.

d. Membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap.

Pemahaman ini berangkat dari adanya kerancuan dalam memahami sebuah hadits antara instrumen atau sarana dengan orientasinya. Sarana, instrumen, atau fasilitas dapat berubah-ubah karena banyak faktor, seperti misalnya ada kemajuan zaman, perbedaan antara satu tempat dengan tempat lainnya, adanya tradisi atau adat istiadat tertentu sehingga sarana ini boleh sedangkan sarana yang itu tidak diperbolehkan. Adapun sasaran, target, atau orientasinya tetap sama. Hal ini terhitung sejak hadits tersebut diturunkan sampai hari ini. Sebagai contoh, jika suatu hadits menyebut sarana tertentu untuk mencapai tujuan, maka sarana tersebut tidak dapat bersifat mengikat dan memaksa.²¹ Seiring perkembangan zaman, sarana tersebut dapat diganti oleh sarana lain yang lebih bagus dan lebih mudah.

e. Membedakan makna hakiki dan majazi.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 88

²⁰ Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf", hlm. 174

²¹ Farah Nuril Izza, "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)", *Jurnal Komunika*, 8(2), 2014, hlm. 199

Pemahaman ini dilatarbelakangi oleh adanya hadits-hadits yang pendek dan sudah jelas, sehingga tidak perlu ada penjelasan atau ta'wil lebih lanjut. Sebab pembaca sudah mengerti maksud dari hadits tersebut. Akan tetapi ada juga hadits yang menggunakan kata-kata majazi atau kata yang sifatnya simbolis, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Hal ini terjadi karena ada faktor historis masyarakat Arab yang gemar menggunakan kata kiasan atau metafora dengan rasa bahasa yang tinggi.

Seperti misal pada salah satu hadits nabi yang dipahami secara keliru oleh istri-istrinya. Adapun hadits tersebut sebagai berikut, “... yang paling cepat menyusulku di antara kalian (sepeninggalanku) adalah yang paling panjang tangannya”. Menurut riwayat, para istri nabi mengambil bambu untuk mengukur tangan siapa yang lebih panjang. Padahal jika ditelisik lebih dalam, makna dari hadits itu ialah tangan yang paling banyak berbuat kebaikan, dermawan, dan suka menolong kepada siapa saja yang sedang membutuhkan.²² Kata ‘kepanjangan tangan’ itu hanya sebagai simbol yang perlu pemaknaan, bukan didefinisikan secara harfiah.

f. Membedakan yang ghaib dan nyata.

Pemahaman ini berangkat dari muatan hadits. Ada hadits yang memiliki muatan hal-hal ghaib seperti malaikat, jin, syetan, alam akhirat, dan lain-lain. Hal-hal ghaib ini tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Mayoritas hadits yang memuat hal-hal ghaib dinilai tidak shahih, meskipun ada juga hadits shahih yang memuatnya. Maka pemahaman hadits shahih yang memuat hal-hal ghaib harus sesuai dengan porsi dan proporsional. Di sisi lain ada juga hadits yang memuat hal-hal nyata, yang dapat ditemui pada konteks kehidupan di masa Nabi Muhammad dan para sahabat.

²² Nurdin Dihan dan Rosalinda, “Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan Joseph Schacht”, *Jurnal Hikmah*, 14(2), 2018, hlm. 149-150

Adapun contoh hadits ghaib ada pada sabda Nabi Muhammad tentang orang yang telah wafat, ruhnya tidak akan tenang jika hutang-hutangnya selama hidup di dunia belum terlunasi. Sedangkan contoh hadits nyata ada pada cerita tentang seorang anak laki-laki yang datang dan meminta kain kafan kepada Nabi Muhammad untuk ayahnya, Abdullah Ibnu Ubay. Nabi kemudian memberikan kain kafan.²³ Hadits yang pertama tidak dapat dijangkau oleh panca indera, sedangkan hadits yang kedua dapat diakses dalam bentuk kain kafan.

g. Memastikan makna hadits.

Pemahaman ini didasarkan pada dua fakta, yakni *pertama* adanya kata-kata tertentu yang berpotensi dimaknai secara berbeda, dan *kedua* karena adanya jarak yang terlampau jauh antara masa Nabi Muhammad dengan kehidupan hari ini. Untuk poin yang pertama, ada kemungkinan perbedaan makna dari satu daerah dengan daerah lain. Ini bisa terjadi pada masa Nabi Muhammad maupun hari ini. Sedangkan untuk poin yang kedua, faktor-faktor modernitas memiliki pengaruh yang berbeda pada pemaknaan. Kedua fakta ini memicu munculnya pergeseran makna dari sebuah hadits, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi bergeser. Maka diperlukan kajian atau ahli bahasa untuk meluruskan problem makna seperti ini.

Misalnya hadits yang mengatakan, “*Siapa yang telah menguasai suatu ilmu, lalu disembunyikannya, Allah akan mengekangnya di hari kiamat dengan kekangan api neraka*”. Kendati hadits di atas memiliki makna motivasi bagi siapa saja yang sedang atau telah selesai belajar untuk mengamalkannya²⁴, namun tidak dapat dimaknai apa adanya. Sebab umat muslim hari ini dihadapkan pada urusan yang serba kompleks, positif, dan cenderung individualistik. Di sisi lain, pengamalan suatu ilmu terkadang juga terhalang oleh afiliasi, baik ideologi maupun politik.

²³ Socheh, “Metode Pemahaman Hadits ..”, hlm. 229

²⁴ Rosi Yulita, “Eksistensi Hadits dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 2017, hlm. 13

D. SIMPULAN

Hadits menjadi sumber kedua bagi umat Islam, selain Al-Qur'an. Kendati sebagai sumber kedua, hadits tidak dapat menggantikan Al-Qur'an atau menggugurkannya ketika ada redaksi dan makna yang bertentangan. Secara posisi hadits tetap di bawah Al-Qur'an. Kemudian fakta terkait hadits yang menjadi produk di masa silam, telah terkodifikasi, dan terus berupaya untuk dipahami oleh umat muslim yang datang belakangan tidak dapat dinegasikan. Jarak ruang dan waktu, kondisi-situasi yang berbeda, serta kecenderungan umat muslim yang pelan-pelan berubah menyesuaikan masanya semakin membuat hadits semakin berjarak dan sulit dipahami.

Berangkat dari hal itu, Yusuf al-Qardhawi, salah seorang ilmuwan muslim melalui karyanya memproduksi beberapa rumusan untuk memahami hadits. Adapun rumusan untuk memahami hadits tersebut meliputi memahami hadits sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, menghimpun hadits yang setema, melihat latar belakang hadits diturunkan, membedakan sarana yang berubah dan sasaran yang tetap, membedakan makna hakiki dan majazi, membedakan yang ghaib dan yang kasat mata, serta memastikan makna hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makin. 2017. *Antara Barat dan Timur; Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2010. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Jakarta: Media Dakwah
- Arofik, Slamet. 2015. "Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi". *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam*, 1(2)
- Dahlan, Abdul Azis (ed). 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houven
- Darmawan, Andy, Muqowim, dan Khoiruddin. 2005. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Dihan, Nurdin dan Rosalinda. 2018. "Metode Pemahaman Hadits Menurut Muhamamd Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi dan Joseph Schacht", *Jurnal Hikmah*, 14(2)
- Hakim, Atang Abd. dan Jaih Mubarak. 2019. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hakim, Firman Maulana dan Arif Munandar Riswanto (penj). 2010. *Yusuf al-Qardhawi Fiqih Jihad*. Bandung: Penerbit Mizan
- Handika, Caca. 2019. "Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam". *al-Mawarid Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 1(2)
- Idri, dkk., 2015. *Studi Hadits*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Izza, Farah Nuril. 2014. "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawidalam Fatwa-fatwanya)". *Jurnal Komunika*, 8(2)
- Khalilurrahman, M. 2011. "Syaiikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masanya". *Jurisdictie*
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, Ahmad dan Prasetio Rumondor. 2020. "Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi". *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 10(1)
- Renard, John. 2004. *Dimensi-Dimensi Islam*. Jakarta: Inisiasi Press
- Riady, Ahmad Sugeng. 2020. "Epistemology Abed Al-Jabiri And Its Relevance in The Context of Islamic Studies in Indonesia". *Jurnal Kontemplasi*. 08(2)
- Socheh. 2020. "Metode Pemahaman Hadits Menurut Perspektif Yusuf Al-Qardhawi". *Jurnal Al-Fikrah*, 4(1)
- Suyadi, Agus dan Dede Rodiana. 2007. *Pengantar Studi Hadits*. Bandung: Pustaka Setia
- Yulita, Rosi. 2017. "Eksistensi Hadits dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1)
- Zainuddin, dkk. 2014. *Studi Hadits*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press